

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan kebijakan otonomi pendidikan tinggi, pengaturan mengenai pembatasan atau pemberhentian masa studi, diatur oleh peraturan akademik masing-masing perguruan tinggi yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sudah sepantasnya memberikan atau tidak membatasi beban belajar, Otonomi yang dimiliki kampus menjadikan kampus memiliki kuasa untuk menentukan nasib mahasiswanya. Negara juga menjamin serta melindungi hak dari masyarakatnya untuk memperoleh pendidikan secara khusus bagi mahasiswa yang mengalami pembatasan masa studi dengan melakukan berbagai hal salah satunya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan perlindungan dari segi hak asasi manusia, salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan yaitu dengan menerapkan metode konversi.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan ataupun peraturan yang mengatur tentang kebijakan pendidikan tinggi agar tidak mengarah pada

praktek-praktek komersialisasi, liberalisasi, desentralisasi, atau privatisasi, di dunia pendidikan dan nama sejenis lainnya yang identik dengan sesuatu yang disebut Otonomi Perguruan Tinggi.

2. Insititusi pendidikan, wajib mengeluarkan aturan atau regulasi yang mengatur tentang mahasiswa yang telah masuk dalam kategori masa studinya hampir melebihi dari apa yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dalam hal ini institusi pendidikan tinggi mengenai pembatasan masa studi sebagai cara untuk melindungi mahasiswa dari hal putusnya memperoleh pendidikan.

